

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum**

Dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah dan selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Pegawai Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta urusan kebakaran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), penanggulangan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kekayaan dan kewenangan Negara, pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.

Di dalam menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, maka salah satu fungsi manajemen yaitu pengawasan harus dijalankan, sehingga pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk mendukung terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota khususnya Penegakan Peraturan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng telah menyusun Rencana Strategis yang akan diimplementasikan secara konsisten guna menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Rencana Strategis tersebut memuat rumusan visi, misi dan program-program yang merupakan panduan dalam mengembangkan berbagai kegiatan pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, yaitu *membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.*

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **1.2. Aspek Strategik Dan Struktur Organisasi**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Soppeng, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung pencapaian visi Pembangunan Kabupaten Soppeng : **“Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik”**. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berorientasi jangka menengah, maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng adalah **“Menjadikan Sat. Pol. PP dan PMK sebagai Penegak Perda yang Humanis dan Berwibawa, guna mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat serta Penanggulangan Kebakaran yang melayani dan lebih baik”**.

Dengan penetapan visi seperti yang diungkapkan di atas, issue strategik yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak terlepas dari

berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.
2. Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor penghambat, antara lain :

1. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasana yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.
2. Belum memadainya sarana dan prasana operasional untuk menunjang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta keamanan lingkungan.

Faktor pendorong antara lain :


1. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur.
2. Banyak kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat
  1. Subag. Umum dan Kepegawaian
  2. Subag. Keuangan
  3. Subag. Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
  1. Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  2. Seksi Operasi dan Pengendalian
  3. Seksi Kerjasama dan Koordinasi
- d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur
  1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
  2. Seksi Penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS
  3. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
  - 1. Seksi Satuan Linmas
  - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Kebakaran :
  - 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
  - 2. Seksi Inspeksi, Proteksi dan Investigasi Kejadian Kebakaran
  - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kabakaran

**STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMAMDAM KEBAKARAN KABUPATEN SOPPENG**



Tugas pokok dan fungsi jabatan :

**Kepala Satuan** mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran, serta urusan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran lainnya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas kepala satuan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta urusan satuan polisi pamong praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta urusan satuan polisi pamong praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta urusan satuan polisi pamong praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretaris** mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bidang ketentraman dan ketertiban umum** mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, kerjasama dan koordinasi sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas dibidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, kerjasama dan koordinasi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sibidang penaganan ganggauan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, kerjasama dan koordinasi;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur** mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang penegakan produk hukum daerah dan sumber daya aparatur yang meliputi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS, pelatihan dasar dan teknis fungsional, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas kepala bidang penegakan produk hukum daerah dan sumber daya aparatur mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidik dan pembinaan PPNS, pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Penyelidikan, Penyidikan dan Pembinaan PPNS, Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang perlindungan masyarakat** mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat yang meliputi satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang kebakaran** mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang kebakaran yang meliputi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Dalam menyelenggarakan tugas bidang kebakaran mempunyai fungsi;
- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
  - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3. Lingkungan Strategik**

#### a. Lingkungan Eksternal

Sebagai instansi formal, keberadaan dan aktifitas Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng mengacu pada landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 tentang pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja;
9. Permendagri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Sistem Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

b. Lingkungan Internal

Keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Per 31 Desember 2017 adalah berjumlah **527** personil, dengan rincian **63** orang berstatus PNS. Sedangkan untuk tenaga Kontrak berjumlah **11** orang dan tenaga sukarela/Bapol berjumlah **453** orang yang diuraikan sebagai berikut :

Menurut ke pangkat :

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	40
3.	Golongan II	19
4.	Golongan I	-
5.	Tenaga Kontrak dan Bapol	464
<b>Jumlah</b>		<b>527</b>

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan (PNS) :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Magister (Strata II)	7
2.	Sarjana (Strata I)	41
3.	Diploma (D III, D II, D I)	-
4.	SLTA	14
5.	SLTP	1
6.	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional :

No	Tingkat Struktural	Jumlah
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	5
3.	ESELON IV	12
4.	FUNGSIONAL	-
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>

#### 1.4. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memperlancar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang ada, adapun sarana dan prasarana sampai dengan akhir tahun 2017, sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Kendaraan dinas bermotor perorangan - Station Wagon	1	Unit	
2	Kendaraan bermotor angkutan barang - Truck + Attacment (Dalmas) - Mobil Pick Up Patroli	1 1	Unit Unit	
3	Kendaraan bermotor khusus - Mobil Damkar - Mobil Ambulance	10 1	Unit Unit	
4	Kendaraan bermotor roda 2 - Sepeda motor	12	Unit	
5	Alat angkut apung bermotor	2	Unit	Rusak Berat

6	Alat ukur universal	2	Unit	
7	Alat perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi - Mesin kompresor - Peralatan las listrik - Mesin cuci mobil	1 1 1	Buah Unit Unit	
8	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	17	Jenis	
9	Alat kantor lainnya	1	Unit	
10	Mebeulair	105	Jenis	
11	Alat pengukur waktu - Jam elektronik	5	Unit	
12	Alat pendingin	16	Unit	
13	Alat Dapur	43	Jenis	
14	Alat rumah tangga lainnya	12	Jenis	
15	Alat pemadam kebakaran	73	Jenis	
16	Personal komputer	19	Unit	
17	Personal komputer mainframe	1	Unit	
18	Peralatan mini komputer	3	Unit	
19	Peralatan personal komputer	13	Unit	
20	Peralatan jaringan	4	Unit	
21	Meja kerja pejabat	2	Buah	
22	Peralatan studio visual	9	Unit	
23	Alat komunikasi telepon / handy talky	94	Unit	

			44	Jenis	
24	Alat keamanan				
25	Bangunan Gedung Tempat Kerja	5	Unit	Khusus gedung Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran masih bergabung di gabungan SKPD kabupaten soppeng	
26	Alat-alat besar darat - Mesin proses	1	Unit		
27	Electric Generating Set	1	Unit		
28	Perkakas bengkel service	2	Set		
29	Alat kesehatan rehabilitasi medis (Kotak P3K)	4	Unit		
30	Hydrant	4	Unit		

Dari keseluruhan sarana dan prasarana tersebut di atas, tentunya masih banyak kekurangan utamanya sarana untuk fasilitas pendukung kegiatan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

### 1.5. Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng menerima anggaran pengeluaran sebesar **Rp. 9.602.571.301,-** yang digunakan untuk membiayai 6 (Enam) program dan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng yang bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng.

## **1.6. Permasalahan Utama**

Dari keseluruhan kegiatan tentu ada permasalahan yang menjadi hambatan pada setiap kegiatan. Adapun permasalahan baik itu secara administrasi maupun di lapangan, adalah sebagai berikut :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Aparatur

Dari segi kuantitas, sumber daya manusia aparatur yang tersedia belum cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, dan juga dari segi kualitas SDM aparatur belum memadai untuk mengerjakan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran. Hal ini terlihat dari masih minimnya personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengikuti Diklat penjenjangan bagi pejabat struktural dan diklat teknis khusus personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sumber daya manusia aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga sangat kurang karena adanya penambahan pos untuk pemadam kebakaran.

b. Sarana dan Prasarana Kurang Memadai

Dilihat dari segi sarana dan prasarana, sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat, perlengkapan kamtibmas seperti tameng, pentungan dan alat keamanan lainnya masih kurang memadai. Hal ini disebabkan peralatan yang ada sudah banyak yang rusak dan belum tersedia.

c. Keterbatasan Anggaran

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pelaksana dalam mengelola anggaran belum sepenuhnya mengetahui tujuan yang akan dicapai. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum mencapai target yang diinginkan sesuai indikator. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.

## **1.7. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian LAPORAN KINERJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

**BAB II : Perencanaan Kinerja**

**BAB III : Akuntabilitas Kinerja**

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

**BAB IV : Penutup.**

**LAMPIRAN**

LAMPIRAN I : Matriks Renstra

LAMPIRAN II : Penetapan Kinerja tahun 2017

LAMPIRAN III : Indikator Kinerja Utama (IKU)

## **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Soppeng disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi serta perubahan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Adapun sasaran dan tujuan yang akan dicapai pada Perjanjian Kinerja tahun 2017 adalah 6 (enam) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja dan didukung 6 (enam) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan sebagai berikut :

**1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikator kinerja utama :**

- Jumlah penegakan PERDA dengan target 48 kali
- Persentase penyelesaian K3 di Kabupaten 87%

*Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban dengan kegiatan yaitu Penegakan dan Pengawasan PERDA*

**2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja utama :**

- Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan dengan target 100%

*Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban dengan kegiatan yaitu :*

1. Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Pengendalian Keamanan Lingkungan

**3. Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya dengan indikator kinerja utama :**

- Tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat dengan target 20%

*Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan dan Kesiagaan Serta Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan yaitu :*

1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
2. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
3. Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran

**4. Terselenggaranya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan indikator utama :**

- Jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan target 8 Kecamatan

*Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan dan Kesiagaan Serta Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan yaitu Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.*

**5. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan dengan indikator utama :**

- Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan dengan target 100%

*Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :*

1. *Program Pelayanan Perkantoran*
2. *Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur*
3. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan*

*Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :*

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
3. Penyediaan layanan kebersihan kantor

4. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
6. Penyediaan bahan logistik kantor
7. Rapat – rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
9. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
10. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan
11. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

**6. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja utama :**

- Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dengan target 100%

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : *Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur*

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
3. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel Rencana Sasaran Yang Ingin Dicapai :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah penegakan Perda	48 Kali
		Persentase penyelesaian K3 di Kabupaten	87%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketenteraman	Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan	100%

	dan ketertiban masyarakat		
3	Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya	Tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat	20%
4	Terselenggaranya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	8 Kecamatan
5	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100%
6	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%

Tabel Rencana Program/Kegiatan Yang Ingin Dicapai :

No	Program/Kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target
1	<b>Program pelayanan perkantoran</b>	<b>Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan perkantoran</b>	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	25 Unit
	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan	9 Jenis
	Penyediaan komponen	Jumlah alat lisrik	12 Jenis

	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	/penerangan bangunan kantor	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	12 Terbitan
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian tabung gas	72 Kali
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	180 Kali
	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	19 Paket
<b>2</b>	<b>Program peningkatan professionalisme aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin ASN</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	185 Stell
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek	30 PNS
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	33 Jenis
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	26 Unit
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian</b>	<b>Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan</b>	<b>100%</b>

	<b>kinerja dan keuangan</b>	<b>keuangan tepat waktu</b>	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	6 Dok
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)</b>	<b>30%</b>
	Kegiatan Penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan	8 Kecamatan
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	12 Jenis
	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Persentase pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	100%
	Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran	Jumlah dokumen	1 Dokumen
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban</b>	<b>Persentase Penegakan Perda</b>	<b>87%</b>
	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas jaga	381 Orang
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 x 24 jam	365 Hari
	Penegakan dan Pengawasan Perda	Jumlah penegakan dan pengawasan Perda yang dilaksanakan	48 Kali

Tabel Keterkaitan Antara Indikator RPJMD dan Renstra

No	Sasaran Di RPJMD	Target
1	Persentase penyelesaian K3	87%
2	Persentase bencana kebakaran yang tertangani dengan baik	100%

### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pemerintah Kabupaten Soppeng selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Soppeng melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


*Tabel Capaian Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :*

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator yang capaiannya sesuai target	Prosentase capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	2	1	102,73
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya keten tram dan ketertiban masyarakat	1		64,36
3	Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya	1	1	71,43
4	Terselenggaranya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1	1	100
5	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	1		77,42
6	Meningkatnya	1		99,49

	ketersediaan kualitas sarana dan prasarana kantor			
<b>Prosentase Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			85,91	

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Total tingkat capaian sasaran strategik rata-rata adalah 85,91% dari 6 (enam) sasaran strategik dan 7 (tujuh) indikator yang ditetapkan, sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan dan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Berikut secara umum diagram rata-rata capaian sasaran 5 (lima)Tahun terakhir Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :



. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Akhir Renstra 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Jumlah Penegakan Perda	Kali	46	48	104,35	48	80	166,67	96 Kali

2.	Persentase Penyelesaian K3 di Kabupaten	%	85	87,85	103	87	33,75	38,79	93%
		<b>Prosentase Capaian Sasaran</b>			<b>103,68</b>			<b>102,73</b>	

- Nilai realisasi Penegakan Perda diperoleh dari data surat tugas yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dari data tersebut diperoleh jumlah surat tugas Penegakan Perda sebanyak 80 kali.

$$\text{Realisasi Penegakan Perda} = \frac{\text{Jumlah Penegakan Perda}}{\text{Jumlah Target Penegakan perda}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 166,67%.

Dibandingkan dengan tahun 2016 realisasinya sebesar 48 kali sedangkan pada tahun 2017 realisasinya mencapai 80 kali, terlihat peningkatan yang sangat signifikan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 96 kali, maka jumlah penegakan Perda perlu dipertahankan.

- Nilai realisasi Persentase Penyelesaian K3 di Kabupaten diperoleh dari data laporan yang masuk beserta penyelesaiannya di Polres Soppeng selama tahun 2017. Dari data tersebut diperoleh informasi laporan yang masuk sebanyak 883 kasus dan terselesaikan sebanyak 298 kasus.

$$\text{Realisasi Penyelesaian K3} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian K3}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100\%$$


Maka didapatkan realisasi sebesar 33,75%.

Dibandingkan dengan tahun 2016 realisasinya sebesar 87,85% sedangkan pada tahun 2017 realisasinya hanya 33,75, mengalami penurunan yang sangat besar. Sementara itu, jika dibandingkan dengan


target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 93%, maka persentase penyelesaian K3 di Kab perlu ditingkatkan.

Secara umum, prosentase capaian sasaran pertama mencapai 102,73%. Dari 2 indikator pada sasaran pertama, hanya pada indikator pertama yang mencapai target, hal ini dikarenakan proaktifnya aparat Sat. Pol. PP dan PMK Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tupoksinya. Sedangkan indikator kedua jauh di bawah target dikarenakan masih banyaknya kasus yang belum terselesaikan di pihak Kepolisian. Untuk kedepannya akan terus mengupayakan untuk meningkatkan kegiatan tersebut serta dapat lebih proaktif, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan tugas.

*Berikut diagram capaian indikator Penegakan Perda di Kabupaten sasaran ke- 1 2017 :*



Berikut diagram capaian indikator Persentase Penyelesaian K3 sasaran ke-1 2017:



Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan
- b. Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI
- c. Kesiapan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan dan pengawasan Perda.

Hambatan/Permasalahan

- a. Kurang sosialisasi mengenai Perda dan Perbup yang telah ditetapkan
- b. Kurangnya kompetensi, pengetahuan dan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan pengembangan SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Penegakan dan Pengawasan Perda	Rp. 179.267.146	Rp. 113.144.925	63,12

- 2) Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Akhir Renstra 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1.	Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan	%	100	83,33	83,33	100	64,36	64,36	100
	<b>Prosentase Capaian Sasaran</b>			<b>83,33</b>				<b>64,36</b>	

Nilai realisasi Persentase Razia Gabungan dan Patroli yang dilaksanakan diperoleh dari data surat tugas yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan surat permohonan untuk tenaga pendukung ke Kepolisian dan TNI. Dari data tersebut diperoleh jumlah razia keseluruhan sebanyak 80 kali dan jumlah razia gabungan sebanyak 8 kali serta patroli sebanyak 122 kali.

#### Persentase Razia Gabungan dan Patroli


$$= \frac{\text{Jumlah razia gabungan dan patroli}}{\text{Jumlah razia keseluruhan dan patroli}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 64,36%.

Dibandingkan dengan tahun 2016 realisasinya sebesar 83,33% sedangkan pada tahun 2017 realisasinya mencapai 64,36%, terjadi penurunan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 100%, maka Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan perlu ditingkatkan.

Secara umum, prosentase capaian indikator persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan mencapai 64,36% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 64,36%. Target yang telah ditetapkan belum dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Berikut diagram capaian indikator sasaran ke- 2 tahun 2017 :



Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan kepada masyarakat
- c. Adanya dukungan personil PHTL Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai

Hambatan/Permasalahan

- a. Adanya persepsi yang berbeda mengenai waktu pelaksanaan patroli dalam setahun
- b. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan patroli

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Melakukan razia dan patroli wilayah setiap saat.
- b. Mengaktifkan kembali Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

- c. Meningkatkan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pihak Polisi dan TNI.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 2.575.450.000	Rp. 2.574.632.000	99,97
2	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Rp. 1.059.007.500	Rp. 1.055.245.000	99,64

### 3) Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya

No	Indikator	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Akhir Renstra 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1.	Tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat	%	10	59,09	591%	20	71,43	357,15	60
	<b>Prosentase Capaian Sasaran</b>							<b>357,15</b>	

Nilai realisasi tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat yang dilaksanakan diperoleh dari data bidang kebakaran mengenai response time rate. Dari data tersebut diperoleh jumlah kebakaran yang tertangani secara cepat dan tepat sebanyak 20 dari 28 kejadian kebakaran selama tahun 2017.

Persen penanganan secara cepat dan tepat

$$= \frac{\text{Jumlah penanganan secara cepat dan tepat}}{\text{Jumlah keseluruhan kebakaran}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 71,43%.

Dibandingkan dengan tahun 2016 realisasinya sebesar 59,09%% sedangkan pada tahun 2017 realisasinya mencapai 71,43%, terjadi peningkatan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 60%, maka realisasi tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat perlu dipertahankan.

Secara umum, prosentase capaian indikator persentase penanganan bencana kebakaran secara cepat dan tepat yang dilaksanakan mencapai 357,15% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 71,43%. Target yang telah ditetapkan sudah melebihi dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya penempatan pos damkar di beberapa kecamatan.

*Berikut diagram capaian indikator sasaran ke- 3 tahun 2017 :*



Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Penempatan pos, personil dan mobil pemadam kebakaran di wilayah kecamatan
  - b. Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai
  - c. Adanya dukungan personil PHTL pemadam kebakaran
- Hambatan/Permasalahan
- a. Masih kurangnya personil pemadam kebakaran yang bersertifikat

- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pemadam kebakaran

- c. Masih kurangnya sumber air baku/hidrant yang tersedia

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Mengikutsertakan personil pemadam kebakaran dalam pelatihan-pelatihan

- b. Mengadakan penyuluhan tentang pencegahan dan prosedur pemadam kebakaran

- c. Pengadaan sumber air baku/hidrant

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 3.044.575.250	Rp. 3.043.798.250	99,97
2	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Rp. 159.850.000	Rp. 159.748.975	99,94
3	Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Kebakaran	Rp. 50.000.000	Rp. 49.797.000	99,59

#### 4) Terselenggaranya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

No	Indikator	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Akhir Renstra 2021
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kecamatan	8	8	100	8	8	100	8 Kecamatan
	<b>Prosentase Capaian Sasaran</b>						100		


Nilai realisasi jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilaksanakan diperoleh dari surat tugas bidang kebakaran mengenai penyuluhan / sosialisasi. Dari data tersebut diperoleh jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran sebanyak 8 kecamatan.

Maka didapatlah realisasi sebesar 100%.

Dibandingkan dengan tahun 2016 realisasinya sebesar 100% sedangkan pada tahun 2017 realisasinya mencapai 100%, realisasinya sama. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 8 kecamatan, maka realisasi jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran perlu dipertahankan.

Secara umum, prosentase capaian indikator jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilaksanakan mencapai 100% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Target yang telah ditetapkan sudah dicapai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama dan keinginan bekerja aparat damkar.

*Berikut diagram capaian indikator sasaran ke- 4 tahun 2017 :*



Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyuluhan
  - b. Adanya dukungan dari pihak kecamatan untuk tempat penyuluhan
- Hambatan/Permasalahan

a. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan pemadam kebakaran

b. Tidak adanya honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan  
Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

a. Melakukan inovasi penyuluhan

b. Memberikan perjalanan dinas dalam daerah kepada panitia pelaksana  
Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 30.978.400	Rp. 25.920.000	83,67

### 5) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Akhir Renstra 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1.	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	%	-	-	-	100	77,42	77,42	100
	<b>Prosentase Capaian Sasaran</b>							<b>77,42</b>	


Nilai realisasi persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan yang dilaksanakan diperoleh dari kuisioner yang dibagikan. Dari data tersebut diperoleh tingkat kepuasan pegawai sebesar 77,42 %.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 100%, maka realisasi persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan perlu ditingkatkan.

$$\text{Percentase kepuasan pegawai} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang puas}}{\text{Jumlah keseluruhan PNS}} \times 100\%$$

Secara umum, prosentase capaian indikator persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan mencapai 77,42% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 77,42%. Target yang telah ditetapkan belum dicapai sesuai yang diharapkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya sinergitas sesama pegawai .

*Berikut diagram capaian indikator sasaran ke- 5 tahun 2017 :*



Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng
- Adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017

Hambatan/Permasalahan

- Kurangnya kerjasama dan kekompakkan antara sesama anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)-AP

### Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Melakukan evaluasi di internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)-AP

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 66.600.000	Rp. 43.683.515	65.59
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Rp. 24.780.000	Rp. 9.952.040	40.16
3	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000	100
4	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	100
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Rp. 14.000.000	Rp. 13.970.000	99.79
6	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 11.880.000	Rp. 11.840.000	99.66
7	Rapat – rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Rp. 277.677.500	Rp. 277.503.070	99.94
8	Peningkatan	Rp. 862.444.030	Rp. 844.865.950	97.96

	pelayanan administrasi perkantoran			
9	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 187.660.000	Rp. 187.566.500	99.95
10	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Rp. 341.150.000	Rp. 294.855.313	86.43
11	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 19.480.400	Rp. 19.311.950	99.14

#### 6) Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor

No	Indikator	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Akhir Renstra 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1.	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	96,02	96,02	100	99,49	99,49	100
	<b>Prosentase Capaian Sasaran</b>							<b>99,49</b>	

Nilai realisasi persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik diperoleh dari data pengurus barang pengguna dengan jumlah barang dalam kondisi baik sebanyak 390 dan total seluruh aset sebanyak 392.

Persebaya persentase sarana dan prasarana kantor


$$= \frac{\text{Jumlah sarana dan prasana kantor kondisi baik}}{\text{Jumlah keseluruhan sarana dan prasana kantor}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 99,49 %.

Dibandingkan dengan tahun 2016 realisasinya sebesar 96,02% sedangkan pada tahun 2017 realisasinya mencapai 99,49%, realisasinya mengalami peningkatan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 100%, maka realisasi persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik perlu ditingkatkan.

Secara umum, prosentase capaian indikator persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik yang dilaksanakan mencapai 99,49% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,49%. hasil yang telah ditetapkan belum mencapai target dengan apa yang diharapkan.

*Berikut diagram capaian indikator sasaran ke- 6 tahun 2017 :*



Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya pengamanan aset
- b. Adanya pencatatan yang memadai
- c. Adanya anggaran pemeliharaan

Hambatan/Permasalahan

- a. Adanya aturan mengenai asas manfaat barang inventaris yang tidak bisa dibiayai pemeliharaannya
- b. Pemanfaatan barang inventaris tidak sesuai peruntukannya
- c. Kurang perhatiannya penanggung jawab barang dalam menjaga kondisi barang

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Adanya program penghapusan aset.
- b. Inventarisasi aset bergerak dan tidak bergerak
- c. Memberikan teguran kepada penanggung jawab barang untuk senantiasa menjaga barang yang digunakannya

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp. 249.827.830	Rp. 243.894.650	97.63
2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Rp. 409.243.245	Rp. 374.325.800	91.47
3	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Rp. 5.700.000	Rp. 5.550.000	97.37

Adapun program/kegiatan yang mendukung indikator adalah sebagai berikut :

#### **1. Program pelayanan administrasi perkantoran**

- 1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 1.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.
- 1.3. Penyediaan layanan kebersihan kantor.
- 1.4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- 1.5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- 1.6. Penyediaan bahan logistik kantor.
- 1.7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya.
- 1.8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

#### **2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.**

- 2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor.
- 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. **Program peningkatan Profesionalisme Aparatur.**
  - 1.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
  - 1.2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. **Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan.**
  - 4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
5. **Program peningkatan dan kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran**
  - 1.1. Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran
  - 1.2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
  - 1.3. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
  - 1.4. Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran
6. **Program peningkatan kapasitasn keamanan dan ketertiban**
  - 6.1. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
  - 6.2. Pengendalian keamanan lingkungan.
  - 6.3. Penegakan dan Pengawasan Peraturan Daerah PERDA.

### 3.2. Realisasi Keuangan

Tabel Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Tahun 2017 :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	(%)
1.	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>	<b>1,290,381,530,-</b>	<b>1,234,814,575,-</b>	<b>95.69</b>
	1. <i>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.</i>	66,600,000,-	43,683,515,-	65.59
	2. <i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional</i>	24,780,000,-	9,952,040,-	40.16
	3. <i>Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor</i>	18,000,000,-	18,000,000,-	100
	4. <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor</i>	15,000,000,-	15,000,000,-	100
	5. <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	14,000,000,-	13,970,000,-	99.79
	6. <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	11,880,000,-	11,840,000,-	99,66
	7. <i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah</i>	277,677,500,-	277,503,070,-	99,94
	8. <i>Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	862,444,030,-	844,865,950,-	97,96
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</b>	<b>664,771,075,-</b>	<b>623,770,450,-</b>	<b>93,83</b>
	1. <i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	249,827,830,-	243,894,650,-	97,63
	2. <i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	409,243,245,-	374,325,800,-	91,47
	3. <i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	5,700,000,-	5,550,000,-	97,37
3.	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur</b>	<b>528,810,000,-</b>	<b>482,421,813,-</b>	<b>91,23</b>

	<p>1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya</p> <p>2. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang - undangan</p>	187,660,000,- 341,150,000,-	187,566,500,- 294,855,313,-	99,95 86,43
4.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>19.480.400,-</b>	<b>19.311.950,-</b>	<b>99,14</b>
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19,480,400-	19,311,950,-	99,14
5.	<b>Program Peningkatan Dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>3,285,403,650,-</b>	<b>3,279,264,225,-</b>	<b>99,81</b>
	1. Kegiatan penyuluhan dan Pencegahan bahaya kebakaran	30,978,400,-	25,920,000,-	83,67
	2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	3,044,575,250,-	3,043,798,250,-	99,97
	3. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	159,850,000,-	159,748,975,-	99,94
	4. Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran	50,000,000,-	49,797,000,-	99,59
6.	<b>Program Peningkatan kapasitas Keamanan dan Ketertiban</b>	<b>3,813,724,646,-</b>	<b>3,743,021,925,-</b>	<b>98,15</b>
	1. Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	2,575,450,000,-	2,574,632,000,-	99,97
	2. Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.059,007,500,-	1.055,245,000,-	99,64
	3. Penegakan dan Pengawasan PERDA	179,267,146,-	113,144,925,-	63,12

Realisasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 12.713.778.584,- dengan Surplus/Defisit jumlah anggaran sebesar Rp. 740.407.117,- atau persentase realisasi sebesar 94,50%.

Adapun sisa anggaran yang belum terserap karena adanya efisiensi anggaran terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2017 dengan sasaran program/kegiatan yang tepat.

### 3.3. Realisasi Kinerja

Tabel Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2017 :

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
1	<b>Program pelayanan Perkantoran</b>	<b>Percentase tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>77,42%</b>	<b>77,42</b>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	12 Kali	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	25 Unit	16 Unit	64
	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan	9 Jenis	9 Jenis	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah alat lisrik /penerangan bangunan kantor	12 Jenis	12 Jenis	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	12 Terbitan	12 Terbitan	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian tabung gas	72 Kali	74 Kali	102,78
	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	180 Kali	662 Kali	367,78
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	19 Paket	19 Paket	100
2	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Percentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100 %</b>	<b>99,49%</b>	<b>99,49</b>

	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	33 Jenis	33 Jenis	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	26 Unit	26 Unit	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	100
<b>3</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin ASN</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	185 Stell	185 Stell	100
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek	30 PNS	30 PNS	100
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu</b>	<b>6 Dok</b>	<b>6 Dok</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	6 Dok	6 Dok	100
<b>5</b>	<b>Program peningkatan dan kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran</b>	<b>Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)</b>	<b>30 %</b>	<b>71,43%</b>	<b>238,10</b>
	Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	12 Jenis	12 Jenis	100
	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	% pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	100 %	100%	100
	Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>6</b>	<b>Program peningkatan</b>	<b>Persentase Penegakan Perda</b>	<b>87 %</b>	<b>166,67%</b>	<b>191,57</b>

	<b>kapasitas keamanan dan ketertiban</b>				
	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas jaga	381 Orang	381 Orang	100
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 x 24 jam	365 Hari	365 Hari	100
	Penegakan dan Pengawasan PERDA	Jumlah penegakan dan pengawasan Perda yang dilaksanakan	48 Kali	80 Kali	166,67

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab Penutup dari Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2017 ini dapat disimpulkan bahwa sasaran strategik yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng yang dihitung berdasarkan persentase capaian kinerja sasaran. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja dengan didukung 6 (enam) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan yang ditetapkan telah menunjukkan kinerja yang baik dengan rata-rata capaian **85,91%**.

Selama tahun anggaran 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng menerima anggaran sebesar **Rp 13.454.185.701,-**. Untuk kedepannya dalam upaya mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas diperlukan kerjasama yang baik antara aparat dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu diharapkan pula partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ketenteram dan ketertiban masyarakat dalam wilayah Kabupaten Soppeng.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan ke depan agar meningkatkan kegiatan sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan
2. Sebaiknya pengembangan SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu untuk ditingkatkan.
3. Harusnya ada persamaan persepsi antara pimpinan dan bawahan mengenai pelaksanaan tugas di lapangan.
4. Diharapkan pengaktifan kembali Satuan Perlindungan Masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman, damai dan tertib, sehingga dapat menekan tingkat kejahatan di tengah masyarakat.
5. Diharapkan adanya penambahan personil pemadam kebakaran karena adanya penambahan pos pemadam kebakaran di kecamatan dan mengikutsertakan personil pemadam kebakaran dalam peningkatan SDM.

6. Kedepannya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran agar terus dilaksanakan guna menekan tingkat resiko bahaya kebakaran. Akan tetapi model penyuluhan dan sosialisasinya perlu di ubah agar masyarakat tidak bosan mengikuti penyuluhan dan sosialisasi tersebut.
7. Perlunya penambahan sumber air baku/hydrant agar proses pemadaman api tidak mengalami kendala masalah air.
8. Sebaiknya kerjasama antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI ditingkatkan lagi guna menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
9. Diharapkan agar Standar Operasional Prosedur (SOP) diselesaikan segera sebagai bahan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas.
10. Kedepannya diharapkan adanya evaluasi di internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi.
11. Perlunya peningkatan pengamanan asset agar terpelihara dengan baik.

Watansoppeng, 31 Desember 2017

Plt. Kasat. Pol. PP dan PMK

**Drs. H. ANDI HAERUDDIN, M. Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19690711 199112 1 002